



P U T U S A N

Nomor : 72/PLW/G/2009/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jl. Abdul Rahman Saleh No. 89 Semarang telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-

1. H. SUHARSO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal Desa Ngemplak RT.005 RW 001 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN

2. JONI SURYONO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta Tempat tinggal, Desa Gondosari RT.05 RW.04 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN II;



3. H. CHANDIQ HARIRIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal Desa Singocandi RT.04 RW.01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN III;

4. Hj. DYAH SUSWORINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa Rendeng No. 40 RT.002 RW. 003 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN IV;

5. SRI ENDI LUCIAWATI, AMK. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perawat, Tempat tinggal Desa Margorejo RT. 01 RW.07 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN V;

Berdasarkan Surat Khusus memberi kuasa kepada: 1. Drs. Misbahul Huda,SH,MH,i. 2. Imam Ghozali, SH. 3. Adi Wibowo, S.H., S.Sos.,Msi. 4. Septa Cinthia Imania,S.H. 5. Luluk Yuana, SH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advocat pada Kantor Advocat & Konsultan Hukum Drs. MISBAHUL HUDA, S.H.,MH.i & Rekan beralamat di Jalan Pekapuran



I Nomor 96 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora,
 Jakarta Barat dan memilih domosili hukum dialamat
 kantor kuasa hukumnya tersebut di atas;

 Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PELAWAN;

 M E L A W A N

1. GUBERNUR JAWA TENGAH Tempat kedudukan Jl.
 Pahlawan No. 9 Semarang Jawa
 Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/23195
 tanggal 22 Desember 2009 memberi kuasa kepada:

1 Nama : PRASETYO ARIBOWO,S.H.,M.Soc,Sc;

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat
 Daerah Propinsi Jawa Tengah;

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

Kantor
 2 Nama : SJAFI'I,S.H;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum
 dan hak Asasi Manusia pada
 Biro Hukum Sekretariat Daerah
 Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Propinsi ?????... g.go.id

Tengah;- -----

 Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

 3 Kantor Nama : IBNU PAMUNGKAS, S.H;

 Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
 Hukum pada Biro Hukum
 Sekretariat Daerah Propinsi
 Jawa Tengah;

 Alama : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

 4 Kantor Nama : PANDJI KARTIKO,S.H;

 Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa
 Hukum pada Biro Hukum
 Sekretariat Daerah Propinsi
 Jawa Tengah;

 Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

 5 Kantor Nama : DHANI ARDYANTO,S.H;

 Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat
 Daerah Propinsi Jawa Tengah;

 Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;

 6 Kantor Nama : LUSI ARJUNI, SS.M.H;

 Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat
 Daerah Propinsi Jawa Tengah;

 Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;
 Kantor -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN ??.

7 Nama : HARYONO WIDYASTOMO,S.H;

 Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat
 Daerah Propinsi Jawa Tengah;

 Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;
 Kantor -----
 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

I/TERLAWAN I;

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS, Tempat
 Kedudukan Jl. Ganesa IV Desa Purwosari Kabupaten
 Kudus Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut
 sebagai TERGUGAT II/TERLAWAN II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

 Telah membaca gugatan perlawanan Para Pelawan ;

 Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
 Tata Usaha Negara Semarang tanggal 10 Desember 2009 Nomor :
 72/Pen.A.PMH/G/2009/ PTUN.Smg. tentang Susunan Majelis Hakim
 yang memeriksa perkara Perlawanan tersebut ;

 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
 Tata Usaha Negara Semarang tanggal 15 Desember 2009. Nomor:
 72/Pen.HS/2009/PTUN.Smg. tentang Penetapan Hari Sidang;

 Telah membaca pula lampiran surat- surat yang



bersangkutan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK**

PERKARA :- -----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Surat Perlawanannya tertanggal 6 Desember 2009 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 8 Desember 2009 telah mengemukakan keberatannya terhadap Penetapan Dismisal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan yang menjadi dasar Perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah keliru dalam melakukan Penetapan berkenaan dengan gugatan Para Pelawan dengan mempertimbangkan Pasal 2g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak mempertimbangkan alasan Pelawan sesuai dengan materi gugatan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam sidang Permusyawaratan tidak pernah memberi kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan alasan-alasan dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun ?? . ?

permusyawaratan tapi langsung membacakan Penetapan;

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 2 yang berbunyi: tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Dan

seterusnya.....
.....
.....

b. Dan

seterusnya.....
.....
.....

c. Dan

seterusnya.....
.....
.....

d. Dan

seterusnya.....
.....
.....

e. Dan



seterusnya.....

.....

.....

f. Dan

seterusnya.....

.....

.....

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun di Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa pertimbangan sengketa mengenai hasil Pemilu yang dalam ini menyangkut 3 (tiga) Uraian, yaitu: penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi, serta penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota Legislatif, tidak dapat dijadikan obyek sengketa di depan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar karena sesuai jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi- Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 1986 yang dibacakan oleh Menteri Kehakiman Bapak H. Ismail Saleh, (baca: MARBUN, SF pada PERADILAN TATA USAHA NEGARA hal 187 alinea ke 4,5,6,7 dan Hal 188 1. LIBERTY, YOGYAKARTA) yang isinya: selanjutnya Fraksi PDI minta agar Pemerintah memberikan keterangan lebih lanjut tentang Pasal 2 huruf f (pada saat itu Pasal 2 huruf g



dalam rancangan Undang- Undangnya adalah Pasal 2 huruf f) yaitu tentang keputusan Panitia Pemilihan Indonesia di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Alasan pokok bagi Pemerintah untuk tidak memasukannya ke dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah komposisi dari Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur- unsur Parpol, Golkar dan unsur- unsur Pemerintah, sehingga apabila hasil Pemilihan Umum itu sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dalam suatu keputusan maka berarti hal tersebut sudah merupakan konsensus bersama yang tidak dapat digugat lagi;

Pertanyaan hampir serupa juga diajukan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang bagaimana penyelesaian terhadap kemungkinan penyimpangan terhadap peraturan- peraturan Pemilihan Umum, menurut dstPerlu kami tambahkan bahwa masalah Pemilihan Umum yang dimaksud dalam huruf f adalah sekedar mengenai hasil Pemilihan Umum itu bukan mengenai pelaksanaan atau penyelenggaranya. Karena komposisi KPU sekarang adalah independent jadi konsensus tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penetapan; dan mengenai



pelaksanaan dan penyelenggaraan adalah di luar hasil Pemilu, sedangkan objek gugatan Pelawan adalah keputusan mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan di luar hasil Pemilu. Maka objek gugatan Pelawan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilu mengatur sendiri mengenai:

Tahapan _____ Pemilu :

Pasal _____ 4;

(1) Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali;

(2) Tahapan _____ Pemilu meliputi;

a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; -----

b. Pendaftaran _____ peserta _____ Pemilu;

--

c. Penetapan _____ peserta _____ Pemilu;



d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah
 Pemilihan; -----

e. Pencalonan anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD
 Kabupaten/Kota;

f. Masa kampanye;

g. Masa tenang;

h. Pemungutan dan perhitungan suara;

i. Penetapan hasil Pemilu, dan;

j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR,DPD,DPRD
 Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

(3) Pemungutan suara dilaksanakan hari libur atau
 hari yang diliburkan; -----

Hasil _____ Pemilihan: _____



Pasal (2) Perselisihan?????..... 199;

1) Hasil Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; ----

2) KPU wajib menetapkan suara Nasional hasil Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Perselisihan hasil Pemilu:

Pada Bagian Kedua Pasal 258 (Ayat 1,2 dan Pasal 259 ayat 1,2,3 yang berbunyi:

Pasal 258;

1) Peselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional;

2) Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah



Perselisihan Penetapan Perolehan Suara yang dapat
mempengaruhi perolehan Kursi Peserta Pemilu;

Pasal 259;

1) Dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan
Suara hasil Pemilu secara Nasional, peserta Pemilu
dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil
Perhitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah
Konstitusi;

2) Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 3 x 24 (dua puluh empat) jam sejak diumumkannya
penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional
oleh KPU;

3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2008 Bab XIII, Penetapan perolehan kursi calon terpilih,
bagian kesatu penetapan perolehan kursi; --



Pasal 204;

6. bahwa ?????? ?????...

(1) Dan

seterusnya
.....
.....

(2) Dan

seterusnya
.....
.....

(3) Perolehan kursi Partai Politik peserta
Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Telah mengatur semua sehingga semua
penafsiran atau pengertian baru yang berupa putusan Hakim
terdahulu mengenai hasil Pemilu sudah tidak relevan lagi
untuk dijadikan pertimbangan Penetapan;

6. Bahwa objek gugatan Pelawan adalah Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 170/72/2009 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Bupati
Kudus Nomor 170/2355/01 tanggal 25 Juli 2009 perihal



Usul Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kudus masa jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Calon DPRD Kabupaten Kudus masa jabatan 2009-2014 yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 170/77/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/72/2009 tentang Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kudus berdasarkan surat Bupati Kudus Nomor 170/2545/01 tanggal 07 Agustus 2009 Perihal Usul Perubahan Calon Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2009-2014 atas nama Sdr. Mardiyanto digantikan Sdr. Jayadi, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/72/2009 tanggal 4 Agustus 2009 perlu dirubah, surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 270/Perihal Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 kepada Gubernur Jawa Tengah lewat Bupati Kudus yang dilampiri Berita Acara Persyaratan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Nomor 18/KPU/09 dan dilampiri Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 27 tanggal 17 Mei Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Pemilihan Umum Tahun 2009;

7. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas Pelawan tetap bertahan pada dalil- dalil yang diuraikan Pelawan



pada materi gugatan Pelawan tanggal 9 November 2009 dan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan materi perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 72/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG;

Dengan alasan-alasan tersebut kami mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam penetapannya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara antara Pelawan dan Terlawan dengan Penetapan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan menerima Gugatan Para Pelawan;

2. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara pada perkara Nomor: 72/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG dan melanjutkan pemeriksaan perkara nomor:72/G/2009/PTUN.SMG;

3. Membenarkan biaya perkara pada Para Terlawan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut pihak Terlawan I telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 5 Januari 2010, yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/72/2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kudus No. 27 tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan



Perolehan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Pemilihan Umum Tahun 2009; --
 3. Bahwa?????...

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat/Para Pelawan tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

3. Bahwa menurut para Penggugat Pelawan, ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 telah diuji materiil oleh Mahkamah Agung RI dan telah dinyatakan pembentukannya bertentangan dengan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Uji Materiil oleh Mahkamah Agung RI tersebut diatas, Mahkamah Agung RI



memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahap II Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nampak jelas masalah yang disengketakan menyangkut tidak ditetapkannya Para Penggugat/Para Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2009 karena ada perbedaan dalam sistem penghitungan jumlah kursi, dengan demikian gugatan ini merupakan sengketa yang menyangkut Hasil Pemilihan Umum;

6. Bahwa berdasarkan kedudukan Pasal 2 huruf g UU No, 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Keputusan KPU baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum merupakan hal yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan kata lain sengketa mengenai hasil Pemilihan Umum yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi serta penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif, tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa?????.?...

Dengan demikian penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang telah benar dan tepat;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon
kiranya Majelis Hakim dapat memberikan Putusan terhadap
perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pelawan tidak
diterima; -----

2. Menyatakan Penetapan PTUN Semarang No.
72/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG tetap dipertahankan;

3. Menghukum Para Penggugat/Para Pelawan untuk membayar
semua biaya dalam perkara ini;

ATAU;

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*Ex
Aequo Et Bono*);- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan
tersebut, Pihak Terlawan II telah mengajukan Jawabannya
tertanggal 5 Januari 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa kami sependapat dengan Penetapan Pengadilan Tata



Usaha Negara Semarang, yang pada pokoknya menyatakan
4. Bahwa???...?...
Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak
berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
gugatan Para Penggugat (Sekarang Pelawan) dan menetapkan
gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan sebagai
berikut: -----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut undang-undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha
dst

.....
b. Keputusan Panitia Pemilihan Umum baik di Pusat
maupun Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 dengan Komisi Pemilihan Umum di Pusat
dan di Daerah adalah termasuk Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus (Terlawan II); -----

4. Bahwa karena sifat dan maksud Keputusan Pemilihan Umum,
oleh pembentuk undang-undang keputusan-keputusan itu
tidak dapat digolongkan termasuk dalam pengertian



Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (dikecualikan), sehingga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 8 Tahun 2005 (SEMA No. 8 Tahun 2005) Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) telah menegaskan sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah mengenai hasil Pemilihan Umum, namun harus diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan Pemilihan Umum; -

6. Bahwa " keputusan-keputusan yang terkait dengan Pemilihan Umum" sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 8 Tahun 2005 adalah keputusan-keputusan yang menjadi wewenang KPU dan KPU Prov/Kab/Kota untuk menerbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam rangka persiapan maupun hasil Pemilihan Umum. Bahwa KPU dan KPU Prov/Kab/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD berwenang mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam menetapkan perolehan suara peserta Pemilu, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan calon terpilih;



7. Bahwa dalam praktek peradilan, SEMA No. 8 Tahun 2005 sebagai petunjuk teknis terhadap pengertian Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 telah dipedomani dalam kasus yang terkait dengan Pemilihan Umum. Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor: 187/K/TUN/2004 tanggal 14 Pebruari 2008 Jo. Putusan Nomor: 42/B.TUN/2004/PT.TUN.Sby. Jo. Putusan Nomor: 01/G/TUN/PTUN.Smg., dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyatakan bahwa objek sengketa perihal penyelesaian yang memutuskan untuk menyerahkan formulir pencalonan (formulir calon legislatif) Kabupaten Batang yang dikeluarkan oleh KPUD Batang tidak termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor: 315/K/TUN/2008 tanggal 22-10-2008 Jo. Putusan Nomor: 162/B/2008/PT.TUN.Jkt. Jo. Putusan Nomor: 110/G/TUN/2008/PTUN.Jkt. tanggal 15 Agustus 2008 dalam perkara antara Partai Republiku sebagai Penggugat melawan Ketua KPU (Pusat) sebagai Tergugat perihal verifikasi Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 yang dikeluarkan KPU, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan bahwa” semua jenis keputusan KPU tidak menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara....dst.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi... ???... ?...

Bahwa selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor: 17/G/2009/PTUN.Smg. tanggal 25 Juni 2009 telah menjatuhkan Putusan menerima Eksepsi KPU Provinsi Jawa Tengah dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara terkait Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah. Bahwa perkara tersebut pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa dengan demikian tidak benar alasan Pelawan bahwa semua penafsiran atau pengertian baru yang berupa putusan hakim terdahulu mengenai hasil Pemilu sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pertimbangan penetapan. Bahwa berdasarkan SEMA No. 8 Tahun 2005 dan Yurisprudensi putusan-putusannya, Mahkamah Agung tetap berpendapat semua jenis keputusan KPU tidak menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan SEMA No. 8 Tahun 2005 serta Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan hormat Terlawan II memohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang memeriksa Perlawanan ini memberi Putusan:

1. Menolak Perlawanan dari Pelawan;

-

2. menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 72/G/Pen.Dis/2009/PTUN.Smg;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perlawanan ini

kepada Pelawan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dengan Acara Singkat ini, harus dianggap tercantum dalam putusan

ini :-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa objek perlawanan adalah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : No.72/Pen.Dis/2009/ PTUN.SMG tanggal 26 November 2009

; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : No.72/Pen.Dis/2009/PTUN.Smg. diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2009 dan Perlawanan ini diajukan pada tanggal 8 Desember 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum lewat tenggang waktu 14 hari setelah Penetapan diucapkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang *a quo* telah keliru dalam memberikan pertimbangannya, sehingga gugatan dalam perkara Nomor: 72/G/TUN/2007/PTUN.Smg tanggal 17 November 2009 dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* di dalam perkara Nomor : 72/G/TUN/2007/PTUN.Smg adalah merupakan permasalahan dan sengketa yang menyangkut hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sehingga sengketa tersebut bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pelawan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Maka -?????....?-?-----

- Bahwa pertimbangan sengketa mengenai hasil pemilu yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai penetapan jumlah perolehan kursi, serta penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif, tidak dapat dijadikan objek sengketa di depan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar karena komposisi KPU sekarang adalah independen tidak terdiri dari unsur partai politik dan unsur pemerintah, jadi konsensus tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penetapan; dan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan diluar hasil Pemilu, sedangkan objek gugatan Pelawan adalah keputusan mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan di luar hasil Pemilu. Maka objek gugatan Pelawan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan tersebut di atas, pihak Terlawan telah pula memberikan tanggapannya, yang pada pokoknya adalah bahwa masalah yang disengketakan oleh Pelawan adalah tidak ditetapkannya Para pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2009 karena ada perbedaan dalam sistim penghitungan jumlah kursi, sehingga dengan demikian permasalahan Para Pelawan adalah merupakan sengketa yang menyangkut Hasil Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Pusat dan di Daerah tentang hasil pemilihan umum bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara; lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) dinyatakan bahwa keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan hasil pemilihan umum, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Pasal 8 Bagian ketiga Tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum huruf K” menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku institusi publik adalah berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum yang tercantum dalam Tahapan PEMILU yaitu sebagai penyelenggara dari suatu Pemilihan Umum sampai pada hasil dari Pemilihan Umum tersebut dan Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (sesuai Tahapan PEMILU dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a sampai dengan j Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

Pasal 213 ayat (3) : **Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 214 : **Penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan.....dan seterusnya ;**

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (antara lain Putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas secara eksplisit menyebutkan mengenai hasil pemilihan umum, artinya bahwa keputusan atau penetapan yang dilakukan oleh KPUD adalah merupakan rangkaian dari perhitungan suara yang diperoleh dalam pelaksanaan pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, objek gugatan Para Pelawan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kudus (Terlawan II), Nomor : 27 Tahun 2009, tanggal 17 Mei 2009, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Kudus dalam Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tahun 2009, berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (3) dan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menurut Pendapat Majelis Hakim adalah Keputusan yang diterbitkan sebagai hasil dari Pemilihan Umum Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah (Terlawan I), Nomor 170/77/2009, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/72/2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab Kudus, karena diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Terlawan II, maka menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Terlawan I terkait dengan hasil dari Pemilihan Umum dan masih dalam tahapan PEMILU sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf a sampai dengan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa karena yang menjadi alasan pokok gugatan perlawanan adalah mengenai hasil pemilu yang merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum sesuai Pasal 8 bagian ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN, karena merupakan hasil Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum sehingga tidak termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keputusan Tata Usaha Negara sesuai dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penetapan Dismissal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo adalah sudah benar dan tidak keliru dalam pertimbangannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo dipandang sudah tepat dan benar, maka gugatan Perlawanan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan tidak dapat dibenarkan, maka kepada Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, maka gugatan dinyatakan tidak diterima dan kepadanya harus dikenakan untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Mengingat Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang bersangkutan ;



----- M E N G A D I L

I- -----

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ; -----
Panitera ???.....
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ; -----
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Pelawan sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH selaku Ketua Majelis Hakim, ANNA LEONORA TEWERNUSA SH, dan OENOEN PRATIWI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh AGUS DWIYONO, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum pihak Pelawan ,Terlawan II dan tanpa dihadiri pihak Terlawan I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. ANNA LEONORA TEWERNUSA, S.H.

R.BASUKI SANTOSO, S.H.



ttd

2. OENEN PRATIWI, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	-
2. Panggilan sidang dan Sumpah	Rp.	105.000,-
3. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	116.000,-

(S

eratus enam belas ribu rupiah)